SKRIPSI

PERAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM MENEGAKKAN RESOLUSI 2397 TERKAIT SANKSI TERHADAP KOREA UTARA TAHUN 2022-2024

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Kajian Politik Global

Oleh:

Shofi Izzati Anasya

NIM. E.1112221006

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

SKRIPSI

PERAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM MENEGAKKAN RESOLUSI 2397 TERKAIT SANKSI TERHADAP KOREA UTARA TAHUN 2022-2024

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Kajian Politik Global

Oleh:

Shofi Izzati Anasya

E1112221006

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

PERAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM MENEGAKKAN RESOLUSI 2397 TERKAIT SANKSI TERHADAP KOREA UTARA TAHUN 2022-2024

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

Shofi Izzati Anasya

E1112221006

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP., M.Si. Tanggal : 2-7-2024

NIP. 197408102002122002

Dosen Pembimbing Pendamping

Posmanto Marbun, S.IP., M.A. Tanggal : 08-06-2026

NIP. 19870107202321101

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM MENEGAKKAN RESOLUSI 2397 TERKAIT SANKSI TERHADAP KOREA UTARA TAHUN 2022-2024

Oleh:
Shofi Izzati Anasya
NIM. E.1112221006

Dipertahankan di : FISIP UNTAN
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 23 Juli 2026
Waktu : 15.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Sidang

Tim Penguji

Ketua

Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP., M.Si.
NIP 197408102002122002

Sekretaris

Posmanto Marbun, S.IP., M.A.
NIP 19870107202321101

Penguji Utama

Prof. Dr. Rusdiono, M. Si.
NIP 196403171988101001

Penguji Pendamping

Syarif Redha Fachmi Al-Qadrie, S.IP., M.A.
NIP 199011282025211039

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP UNTAN

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si.
NIP 197205212006041001

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM MENEGAKKAN RESOLUSI 2397 TERKAIT SANKSI TERHADAP KOREA UTARA TAHUN 2022-2024

Oleh:
Shofi Izzati Anasya
NIM. E.1112221006

Dipertahankan di : FISIP UNTAN
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 23 Juli 2026
Waktu : 15.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Sidang

Tim Penguji

Ketua

Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP., M.Si.
NIP 197408102002122002

Sekretaris

Posmanto Marbun, S.IP., M.A.
NIP 19870107202321101

Penguji Utama

Prof. Dr. Rusdiono, M. Si.
NIP 196403171988101001

Penguji Pendamping

Syarif Redha Fachmi Al-Qadrie, S.IP., M.A.
NIP 199011282025211039

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP UNTAN

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si.
NIP 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan peran PBB dalam menegakkan Resolusi 2397 terkait sanksi terhadap Korea Utara tahun 2022-2024. Pada tahun 2022-2024 meningkatnya uji coba rudal balistik Korea Utara yang melanggar resolusi 2397 Dewan Keamanan PBB, serta dinamika politik internasional yang memengaruhi efektivitas penegakan sanksi. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori organisasi internasional oleh Clive Archer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, laporan resmi PBB, dan dokumen kebijakan terkait. Adapun hasil penelitian ditunjukkan melalui indikator teori, indikator pertama yakni PBB sebagai instrumen internasional dengan membentuk dan memperpanjang mandat Panel Ahli melalui Resolusi 2627 (2022) dan Resolusi 2680 (2023) untuk mengawasi pelaksanaan sanksi berdasarkan Resolusi 2397. Indikator kedua PBB sebagai arena untuk negosiasi multilateral antarnegara dalam menjatuhkan sanksi yang mencapai titik kritis pada tahun 2024 saat Rusia menggunakan hak veto untuk menghentikan perpanjangan mandat Panel Ahli, mencerminkan adanya persaingan geopolitik yang memengaruhi efektivitas sanksi. Indikator ketiga PBB sebagai aktor dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran sanksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun PBB memiliki peran penting dalam menegakkan Resolusi 2397, efektivitas penegakan sanksi masih menghadapi berbagai kendala, termasuk ketidakpatuhan dari negara anggota, praktik penghindaran sanksi oleh Korea Utara, dan perbedaan kepentingan politik di dalam Dewan Keamanan PBB. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan mekanisme pengawasan dan peningkatan komitmen negara-negara anggota untuk menerapkan sanksi secara konsisten.

Kata Kunci: PBB, Resolusi 2397, Sanksi, Korea Utara, Non-Proliferasi Nuklir.

ABSTRACT

This study aims to describe the role of the United Nations (UN) in enforcing Resolution 2397 concerning sanctions against North Korea from 2022 to 2024. During the 2022–2024 period, North Korea increased its ballistic missile tests, which violated United Nations Security Council Resolution 2397, amid international political dynamics that affected the effectiveness of sanctions. The theory used in this study is Clive Archer's theory of international organizations. This study employs a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques were conducted through a literature review and document analysis of various sources, including books, scholarly journals, official UN reports, and relevant policy documents. The results of the study were presented based on the indicators of the theory. The first indicator was the UN as an international instrument, demonstrated by the establishment and extension of the mandate of the Panel of Experts through Resolution 2627 (2022) and Resolution 2680 (2023) to monitor the implementation of sanctions under Resolution 2397. The second indicator was the UN as an arena for multilateral negotiations among states in imposing sanctions, which reached a critical point in 2024 when Russia used its veto power to block the extension of the Panel of Experts' mandate, reflecting geopolitical competition that affected the effectiveness of sanctions. The third indicator was the UN as an actor in monitoring and reporting sanctions violations. This study concludes that although the UN plays an important role in enforcing Resolution 2397, the effectiveness of sanctions enforcement continues to face various challenges, including non-compliance by member states, North Korea's sanctions evasion practices, and divergent political interests within the UN Security Council. This study recommends strengthening monitoring mechanisms and increasing the commitment of member states to implement sanctions consistently.

Keywords: United Nations, Resolution 2397, Sanctions, North Korea, Nuclear Non-Proliferation.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Menegakkan Resolusi 2397 Terkait Sanksi Terhadap Korea Utara Tahun 2022-2024". Judul ini dipilih karena Korea Utara telah menjadi perhatian utama Dewan Keamanan PBB karena terus mengembangkan program nuklir yang melanggar perjanjian non-proliferasi. Resolusi 2397 dikeluarkan pada 22 Desember 2017 sebagai respons terhadap uji coba nuklir keenam Korea Utara yang merupakan yang terkuat. Resolusi ini menetapkan berbagai embargo senjata dan pembatasan ekonomi, termasuk larangan impor minyak, mesin industri, logam, dan produk pertanian ke Korea Utara. Pada tahun 2022-2024 meningkatnya aktivitas uji coba rudal balistik Korea Utara, Dewan Keamanan PBB memperpanjang mandat Panel Ahli untuk mengawasi pelaksanaan sanksi. Maka dari itu penting untuk mengetahui upaya PBB dalam keberlanjutan penegakan sanksi internasional.

Rumusan masalah yang dikaji oleh penelitti ialah bagaimana peran PBB dalam menegakkan Resolusi 2397 terkait sanksi terhadap Korea Utara pada tahun 2022-2024. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis peran PBB sebagai organisasi internasional dalam menegakkan sanksi terhadap Korea Utara. Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang penegakan sanksi internasional dan kontribusinya terhadap literatur hubungan internasional. Sedangkan manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah bermanfaat bagi akademisi, pembuat kebijakan, serta dalam pengembangan wawasan tentang dinamika hubungan internasional.

Peneliti menggunakan teori organisasi internasional oleh Clive Archer untuk mendukung isi dan pembahasan skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun, memahami, menganalisis, dan menjelaskan hasil penelitian ialah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pada bab hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menjelaskan peran yang dilakukan PBB sebagai instrumen, arena, dan aktor dalam mengawasi dan menegakkan sanksi terhadap korea Utara.

Hasil penelitian ini menunjukkan PBB sebagai instrumen berfungsi sebagai alat kolektif bagi negara-negara anggota untuk menekan Korea Utara dengan memperpanjang mandat Panel Ahli dalam menegakkan Resolusi 2397. PBB sebagai arena diplomasi dalam negosiasi antarnegara dengan kepentingan yang berbeda yang dimana Rusia memveto perpanjangan mandat Panel Ahli. Veto ini mempengaruhi efektivitas penegakan sanksi. PBB sebagai sebagai aktor internasional dalam upaya menegakkan resolusi dan mempromosikan perdamaian serta keamanan global. PBB menjalankan fungsi investigasi dan pemantauan secara mandiri melalui laporan Panel Ahli. Panel Ahli mengumpulkan bukti melalui citra satelit dan analisis pola logistik pelanggaran sanksi. efektivitas penegakan sanksi masih terbatas akibat dinamika geopolitik dan perbedaan kepentingan negara-negara besar. Keberhasilan sanksi internasional tidak hanya bergantung pada kerangka hukum, tetapi juga pada komitmen politik dan kerja sama antara negara-negara anggota dalam menjaga perdamaian global.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan agar PBB perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi secara lebih efektif.

Negara-negara anggota diharapkan meningkatkan komitmen untuk menerapkan sanksi secara konsisten tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik. Korea Utara diharapkan untuk lebih terbuka terhadap dialog diplomatik dan mematuhi ketentuan non-proliferasi nuklir. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian tentang efektivitas organisasi internasional dan dinamika politik global dalam penegakan sanksi.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Shofi Izzati Anasya

Nomor Mahasiswa : E1112221006

Program Studi : Hubungan Internasional

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini: (1) merupakan hasil karya saya sendiri; (2) tidak mengandung unsur plagiasi serta telah mempertimbangkan penggunaan *artificial intelligence* (AI) yang bertanggung jawab; (3) belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi; (4) dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 23 Juli 2026

Yang membuat pernyataan



Shofi Izzati Anasya

E1112221006

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 5-6).

“Mustahil adalah alasan seseorang yang tidak mencoba” (Bangtan Sonyeondan).

Persembahan:

Dengan segenap rasa syukur yang tulus, peneliti memanjatkan puji dan terima kasih kepada Allah SWT. Yang Maha Esa, sumber kekuatan dan pengharapan yang tidak pernah habis. Berkat kasi dan karunia-Nya, peneliti diberikan kemampuan, kesabaran, serta semangat yang senantiasa diperbarui hingga akhirnya dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Dengan penuh rasa hormat dan cinta, karya sederhana ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kepada diri sendiri, Shofi. Terimakasih telah bertahan dengan keras walaupun harus diawali dengan keraguan. Terimakasih telah menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah dilalui. Terimakasih telah mengorbankan waktu, fisik, dan mental untuk perjuangan dalam menyelasaikan skripsi. Tetap berusaha dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijak, dan dapat memberikan kebahagiaan pada orang yang terkasih.

2. Kedua orang tua dan kakak saya Winda Nasywa yang terkasih, yang selalu memberikan cinta, dukungan, serta doa yang tidak pernah terputus dalam setiap proses yang saya jalani. Terima kasih atas kesabaran, pengorbanan, dan segala penguatan yang telah diberikan sepanjang perjalanan ini.
3. Untuk teman-teman saya yaitu Nurmasithah, Taekotoq, Riya, Nisa, Ema, Stefani, Jeje, dan Gloria yang begitu tulus membantu, meluangkan waktu, serta berbagi pemikiran dan semangat selama proses pengerjaan skripsi ini. Kehadiran kalian sungguh berarti dan menjadi bagian yang tak terlupakan dalam perjalanan ini.
4. Kepada dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP., M.Si. dan Bapak Posmanto Marbun, S.IP., M.A., yang telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan, serta motivasi yang sangat berarti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lebih baik.
5. Kepada dosen penguji saya, Prof. Dr. Rusdiono, M.Si. dan Bapak Syarif Redha Fachmi Al-Qadrie, S.IP., M.A. atas segala masukan, saran, serta evaluasi yang sangat membantu dalam penyempurnaan karya ini.
6. Kepada Dosen PA saya Ibu Ully Nuzullian, S. IP, M. Si. Serta Bapak dan Ibu Dosen Hubungan Internasional Universitas Tanjungpura atas ilmu dan berbagai bantuan yang telah diberikan kepada saya selama menjadi mahasiswa. Semoga segala urusan Bapak dan Ibu sekalian senantiasa diberikan kemudahan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan usulan penelitian dengan judul "Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menegakkan Resolusi 2397 Terkait Sanksi Terhadap Korea Utara Tahun 2022-2024".

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Peneliti menyadari penelitian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. selaku Rektorat Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
3. Dr. Ira Patriani, S.IP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
4. Ori Fahriansyah, S.IP., M.Si. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
5. Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing utama yang selalu memberikan masukan dan semangat selama penyusunan dalam penelitian ini.

6. Posmanto Marbun, S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing pendamping yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada selama pengerjaan penelitian ini.
7. Prof. Dr. Rusdiono, M.Si. selaku dosen pembahas utama yang telah memberikan arahan dan masukan yang membangun sehingga peneliti dapat menyelesaikan serta menyempurnakan penelitian skripsi.
8. Syarif Redha Fachmi Al-Qadrie, S.IP., M.A. yang telah memberikan arahan dan masukan yang membangun sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan baik dan rapi.
9. Staff Akademik dan jajarannya yang telah membantu peneliti dalam mengurus administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman maka peneliti yakin masih banyak kekurangan dalam penelitian penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi perbaikan yang lebih baik dari penelitian ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Pontianak, 18 Juli 2026

Shofi Izzati Anasya

E1112221006

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
ABSTRAK ..... **iv**
ABSTRACT ..... ***v***
RINGKASAN SKRIPSI ..... **vi**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ix**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **x**
KATA PENGANTAR ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
DAFTAR TABEL ..... **xvii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xviii**
DAFTAR BAGAN ..... **xx**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxi**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xxii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Penelitian 1
1.2. Identifikasi Masalah Penelitian 17
1.3. Fokus Penelitian 17
1.4. Rumusan Masalah 18
1.5. Tujuan Penelitian 18
1.6. Manfaat Penelitian 19
1.6.1 Manfaat Teoritis 19
1.6.2 Manfaat Praktis 19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **21**
2.1. Teori Organisasi Internasional 21
2.2. Hasil Penelitian yang Relevan 34
2.3. Alur Pikir Penelitian 44
2.4. Pertanyaan Penelitian 45

BAB III METODE PENELITIAN 46
3.1. Jenis Penelitian 46
3.2. Langkah-Langkah Penelitian 48
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 50
3.3.1 Lokasi Penelitian 50
3.3.2. Waktu Penelitian 51
3.4. Unit Analisis dan Unit Eksplanasi 52
3.4.1 Unit Eksplanasi 53
3.4.2 Unit Analisis 54
3.4.3 Tingkat Analisis *(Level of analysis)* 55
3.5. Teknik Pengumpulan Data 56
3.6. Instrumen Pengumpulan Data 58
3.7. Analisis Data 59
3.7.1 Teknik Analisis Data 59
3.7.2 Keabsahan Data 60
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 62
4.1 Profil PBB 62
4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya PBB 62
4.1.2 Organ Utama PBB 68
4.1.3 Tujuan dan Prinsip PBB 74
4.2 Korea Utara 79
4.2.1 Sejarah Singkat Korea Utara 80
4.2.2 Korea Utara dan Senjata Nuklir 85
4.3 Resolusi 2397 Dewan Keamanan PBB 91
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 98
5.1 PBB Sebagai Instrumen Internasional Dalam Menegakkan Resolusi 2397 98
5.1.1 Resolusi 2627 Tahun 2022 Sebagai Instrumen PBB dalam Perpanjangan Tugas Panel untuk Menegakkan Sanksi Berdasarkan Resolusi 2397 100

5.1.2 Resolusi 2680 Tahun 2023 Sebagai Instrumen PBB dalam Perpanjangan Tugas Panel untuk Menegakkan Sanksi Berdasarkan Resolusi 2397 106

5.2 PBB Sebagai Arena Diplomasi Negara-Negara dalam Merundingkan Sanksi Internasional yang Dijatuhkan Kepada Korea Utara 112

5.2.1 PBB Sebagai Arena Diplomasi Negara-Negara dalam Menyampaikan Pendapat dan Memutuskan Sanksi Terhadap Korea Utara Tahun 2022 114

5.2.2 PBB Sebagai Arena Diplomasi Negara-Negara dalam Menyampaikan Pendapat dan Memutuskan Sanksi Terhadap Korea Utara Tahun 2024 125

5.3 PBB Bertindak Sebagai Aktor Dalam Upaya Menegakkan Resolusi 2397 Terhadap Korea Utara 132

5.3.1 PBB Melalui Panel Ahli dalam Mengawasi Pelanggaran Sanksi yang Dilakukan Oleh Korea Utara 134

5.3.2 PBB Melalui Panel Ahli dalam Melaporkan Pelanggaran Sanksi yang Dilakukan Oleh Korea Utara 144

5.3.3 PBB Melalui Panel Ahli dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Sanksi yang Dilakukan Oleh Korea Utara 162

BAB VI PENUTUP 169

6.1 Kesimpulan 169

6.2 Saran 170

6.3 Keterbatasan Penelitian 171

DAFTAR PUSTAKA 172

DAFTAR TABEL

Tabel *halaman*

1.1 Perbedaan Komite Sanksi dan Panel Ahli……...4

1.2 Laporan Panel Ahli dan Respon PBB dalam Penegakan Sanksi……10

2.1 Hasil Penelitian Relevan…….……..39

3.1 Waktu Penelitian…….…....52

3.2 Unit Analisis dan Unit Eksplanasi……...…….55

4.1 Daftar Barang Larangan Impor dari Korea Utara Paragraf 6 Resolusi 2397…..95

4.2 Daftar Barang Larang Ekspor ke Korea Utara Paragraf 7 Resolusi 2397…....96

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

1.1 Jumlah Rudal Balistik yang Diluncurkan Oleh Korea Utara……...7

1.2 Dugaan Transfer Minyak *Ship to Ship* Ilegal di Lepas Pantai Korea Utara…...12

4.1 Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)……63

4.2 Struktur Keanggotaan PBB……...68

4.3 Peta Korea Utara……...80

4.4 Bendera Korea Utara……84

4.5 Uji Coba Rudal Hwasong-17 Tahun 2022……86

4.6 Rudal Balistik Korea Utara……...……87

4.7 Meningkatnya Uji Coba Rudal Pada Masa Kim Jong-Un……89

4.8 Naskah Resolusi 2397……...……94

5.1 Naskah Resolusi 2627 (2022) Tugas Perpanjangan Mandat Panel……..101

5.2 Naskah Resolusi 2680 (2023) Tugas Perpanjangan Mandat Panel……..107

5.3 Draf Resolusi Sanksi PBB (431) yang Diajukan AS Tahun 2022……115

5.4 Draf Resolusi Sanksi PBB (255) yang Diajukan AS Tahun 2024……126

5.5 Rudal ICBM Hwasong-17……..134

5.6 Peluncuran Rudal ICBM Hwasong-17 Tahun 2022……136

5.7 Rudal ICBM Hwasong-18……..137

5.8 Peluncuran Rudal ICBM Hwasong-18 Pada 18 Desember 2023…….138

5.9 Poster Resmi Satelit Malligyong-1 Melayang diatas Hwasong-17 dan 18…..139

5.10 Kunjungan Strategis Kim Jong Un ke Fasilitas Rudal DPRK……...141

5.11 Aktivitas Kendaraaan yang Diduga Mengangkut Rudal Balistik DPRK…...143

5.12 Laporan Pergerakan Kapal Angara Agustus-September 2023……..144

5.13 Laporan Pergerakan Kapal Angara September-Oktober 2023……..145

5.14 Pergerakan Kapal Rusia yang Diduga Transfer Senjata……....146

5.15 Ringkasan Karakteristik Kapal…….....147

5.16 Informasi Pergerakan Kapal Angara dari Agustus-Desember 2023……..…149

5.17 Teluk Konyushkov……152

5.18 Pergerakan Kapal Angara di Teluk Konyushkov……..……..…..153

5.19 Pergerakan Kapal Angara di Pelabuhan Rajin ……..155

5.20 Kapal Angara di Dermaga 1, Pelabuhan Rajin……..……156

5.21 Kapal Angara di Dermaga 2, Pelabuhan Rajin…….……...157

5.22 Jalur Kereta Api Disekitar Pelabuhan dan Stasiun Rajin…….158

5.23 Laporan Media Terkait Dugaan Transfer Senjata DPRK ke Rusia…….160

5.24 Surat Panel Kepada Badan Pelayanan Maritim Rusia……..….162

5.25 Pergerakan Kapal Angara 22 September 2023……..……163

5.26 Respon Rusia Terkait Tuduhan Transfer Senjata DPRK……...……..165

DAFTAR BAGAN

Bagan *halaman*

2.1 Kerangka Alur Pikir Penelitian……44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran *halaman*

Lampiran 1 Biodata Penulis.……...……..180

Lampiran 2 Surat Tugas Penelitian……...181

Lampiran 3 Naskah Resolusi 2627 PBB Tahun 2022 (S/RES/2627)……183

Lampiran 4 Draf Resolusi PBB Tahun 2022 (S/2022/431)……...…185

Lampiran 5 Naskah Resolusi 2680 PBB Tahun 2023 (S/RES/2680)……187

Lampiran 6 Draf Resolusi PBB Tahun 2024 (S/2024/255)……...189

DAFTAR SINGKATAN

AIS	: *Automatic Identification System*
AS	: Amerika Serikat
BIC	: *Bussiness Identifier Code*
DK PBB	: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
DMZ	: *Demilitarized Zone*
DPRK	: *Democratic People's Republic of Korea*
ECOSOC	: *Economic and Social Council*
IAEA	: *International Atomic Energy Agency*
ICAO	: *International Civil Aviation Organization*
ICBM	: *Intercontinental Ballistic Missile*
ILO	: *International Labour Organization*
IMO	: *International Maritime Organization*
IRBM	*: Intermediate-Range Ballistic Missile*
ITU	: *International Telecommunication Union*
MSMT	: *Multilateral Sanctions Monitoring Team*
NPT	: *Nuclear Non-Proliferation Treaty*
PoE	: *Panel of Expert*
SRBM	: *Short-Range Ballistic Missile*
TEL	: *Transporter Emission Tracking*
UFS	: *Ulchi Freedom Shield*
UNESCO	: *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*
WHO	: *World Health Organization*

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan latar belakang yang mendasari penelitian terkait peran PBB dalam menegakkan Resolusi 2397 terkait dengan sanksi yang diberikan kepada Korea Utara tahun 2022-2024. Pembahasan bab ini akan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Melalui pemaparan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai relevansi penelitian peran PBB dalam menegakkan sanksi melalui Resolusi 2397 terhadap Korea Utara pada tahun 2022-2024.

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sanksi adalah tindakan pembatasan dalam perdagangan, keuangan, dan bidang lainnya yang dikenakan oleh negara inisiator, sekelompok negara, sekelompok individu, atau lembaga internasional yang bersatu melawan negara sasaran (Timofeev, 2025, p. 122). Tujuan utama sanksi adalah untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri atau dalam negeri negara sasaran, menghambat potensi militer, industri atau politiknya, mengirimkan sinyal politik, atau merusak hubungan ekonomi negara sasaran dengan negara pihak ketiga (Giumelli, 2016, p. 38). Sanksi mencakup kontrol ekspor dan impor, pembekuan aset, larangan investasi dan transaksi keuangan, pembatasan visa, larangan akses pelabuhan, bandara, ruang udara dan laut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah badan internasional didirikan sejak tahun 1945 yang berperan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan di seluruh dunia. PBB berfungsi sebagai platform multilateral untuk menangani konflik serta ancaman lintas batas termasuk penyebaran senjata nuklir (Familoye, T & Toyin, S, 2024, p. 2435). Korea Utara telah menjadi sorotan utama Dewan Keamanan PBB sejak negara tersebut terus-menerus mengembangkan program nuklir yang melanggar kesepakatan non-proliferasi senjata nuklir (NKDaily, 2023). Salah satu instrumen PBB dalam pelaksanaan mandatnya adalah dengan memberikan sanksi kepada negara-negara yang dinilai mengancam perdamaian dan keamanan global.

Dalam lingkungan Dewan Keamanan PBB yang seringkali dipolitisasi, sanksi merupakan alat politik yang digunakan untuk mengatasi tantangan terhadap perdamaian dan keamanan internasional serta tunduk pada tawar-menawar politik diantara para anggotanya (Biersteker, 2016, p. 12). Sanksi yang ditargetkan oleh PBB seringkali menjadi pilihan utama karena intervensi militer tidak tepat dan terlalu mahal atau tidak efektif serta upaya diplomatik mungkin tidak mencukupi.

Peran PBB terhadap tindakan uji coba rudal balistik dan nuklir oleh Korea Utara adalah memberikan sanksi. Sanksi PBB terhadap Korea Utara dimulai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1718 pada tahun 2006 sebagai reaksi terhadap uji coba nuklir pertama yang dilakukan oleh Korea Utara di bawah tanah di Punggyeri, Provinsi Hamgyong Utara. Hal ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sebagai ledakan nuklir (International Atomic Energy Agency, 2016). Uji coba nuklir ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian Non-

Proliferasi Nuklir. PBB merespon dengan mengeluarkan Resolusi 1718 pada 14 Oktober 2006 yang merupakan sanksi pertama secara spesifik menargetkan program nuklir Korea Utara (United Nations Security Council, 2006). Resolusi ini menjadi landasan untuk pembentukan Komite Sanksi 1718.

Resolusi 1718 ini melarang program nuklir, melarang pihak yang terkait program nuklir melakukan perjalanan ke wilayah negara anggota PBB, embargo senjata, larangan ekspor dan impor barang yang terkait program nuklir, sanksi keuangan seperti pembekuan aset sumber daya ekonomi dan finansial, serta kewajiban anggota PBB untuk melaksanakan sanksi tersebut (United Nations Security Council, 2006). Sanksi ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa uji coba tersebut meningkatkan risiko proliferasi nuklir dan dianggap sebagai ancaman bagi perdamaian global.

Pada 3 September tahun 2017, Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklir keenam yang terkuat. PBB mengeluarkan Resolusi 2397 pada 22 Desember 2017 yang menetapkan embargo solar, minyak mentah, minyak tanah, minyak bumi, dan produk minyak bumi olahan ke Korea Utara. Melarang mesin industri, kendaraan pengangkut, besi, baja dan logam ke Korea Utara. Melarang perdagangan produk pertanian, mesin, peralatan listrik, tanah, batu bara, kayu, dan kapal. Mewajibkan seluruh negara anggota PBB untuk memulangkan warga negara Korea Utara yang memperoleh penghasilan di wilayah mereka. Membekukan aset perusahaan dan melarang perjalanan bagi individu Korea Utara yang terkait dengan peluncuran nuklir (Erawaty, 2021, p. 11-12).

Resolusi 2397 diharapkan menjadi tonggak penting dalam menghambat sumber pembiayaan untuk program nuklir negara tersebut (Smith, 2020, p. 5). Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB yang dibentuk berdasar Resolusi 1718 tetap menjadi lembaga utama yang bertanggung jawab untuk memonitor pelaksanaan sanksi termasuk pelaksanaan ketentuan dalam Resolusi 2397 (United Nations, 2023). Peran PBB dalam menegakkan sanksi tidak hanya mencakup penyusunan norma melalui resolusi, tetapi juga memantau pelanggaran yang dilakukan Korea Utara, mengawasi pelaksanaannya, dan menindaklanjutinya ke dalam sidang PBB.

Tabel 1.1

Perbedaan Komite Sanksi dan Panel Ahli

Fitur	Komite sanksi	Panel ahli (*Panel of Expert*)
Posisi	Perwakilan diplomatik/negara anggota dewan keamanan PBB	Ahli independen (bea cukai, senjata, maritim, keuangan)
Peran	Pengambil keputusan (politik)	Pelaksana/investigator (teknis)
Tugas	Memutuskan sanksi dan meninjau daftar	Menyelidiki pelanggaran dan melapor ke Komite Sanksi
Hasil kerja	Surat keputusan/pengecualian	Laporan tahunan secara berkala
Hubungan	Menerima laporan dari Panel Ahli	Membantu/melaporkan melalui Komite Sanksi

Sumber: Windward (2025), United Nations (2017), Olahan Peneliti, 2026.

Komite sanksi PBB menerima laporan dari negara-negara anggota, mempertimbangkan pemberian pengecualian, dan melaporkan perkembangan setiap 90 hari kepada Dewan Keamanan PBB (United Nations, 2017). Dewan Keamanan PBB juga mendapatkan bantuan dari *Panel of Expert* (Panel Ahli) yang bertugas untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan temuan mengenai

pelaksanaan sanksi dan dugaan pelanggaran (Windward, 2025). Panel ini memberikan informasi dasar bagi Komite Sanksi dan Dewan Keamanan PBB dalam mengevaluasi tingkat kepatuhan serta tantangan dalam pelaksanaan sanksi termasuk dalam isu penghindaran oleh Korea Utara dan negara anggota lainnya (United Nations Security Council, 2023). Komite sanksi sebagai sarana struktural untuk menilai efektivitas penegakan sanksi.

Total anggota Panel Ahli terdiri dari 8 orang pakar. Panel Ahli adalah pakar yang terdiri dari 5 negara anggota tetap yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok. Panel ahli juga mneyertakan pakar dari negara regional utama yang berkaitan langsung terhadap isu nuklir Korea Utara, yaitu menyertakan masing-masing 1 orang ahli dari Korea Selatan dan Jepang. Selain itu 1 orang pakar dari negara anggota PBB lain. Pakar yang dipilih untuk menjadi anggota bukan diplomat biasa. Panel Ahli adalah para spesialis di bidang kedirgantaraan, senjata pemusnah massal (nuklir/kimia/biologi), kontrol ekspor, perdagangan maritim, hukum internasional serta sistem keuangan atau perbankan untuk melacak jalur penyelundupan dan pendanaan terlarang Korea Utara (United Nations, 2024).

Tugas Panel Ahli adalah membantu Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB dalam mengawasi, menyelidiki, dan melaporkan setiap jenis pelanggaran atau upaya menghindari sanksi internasional yang dilakukan Korea Utara terkait program senjata nuklir dan rudal balistik. Panel Ahli menyelidiki bentuk-bentuk pelanggaran dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai negara mengenai aktivitas ilegal Korea Utara, seperti penyelundupan batu bara, pengiriman minyak antar kapal, serta perdagangan senjata (United Nations, 2024).

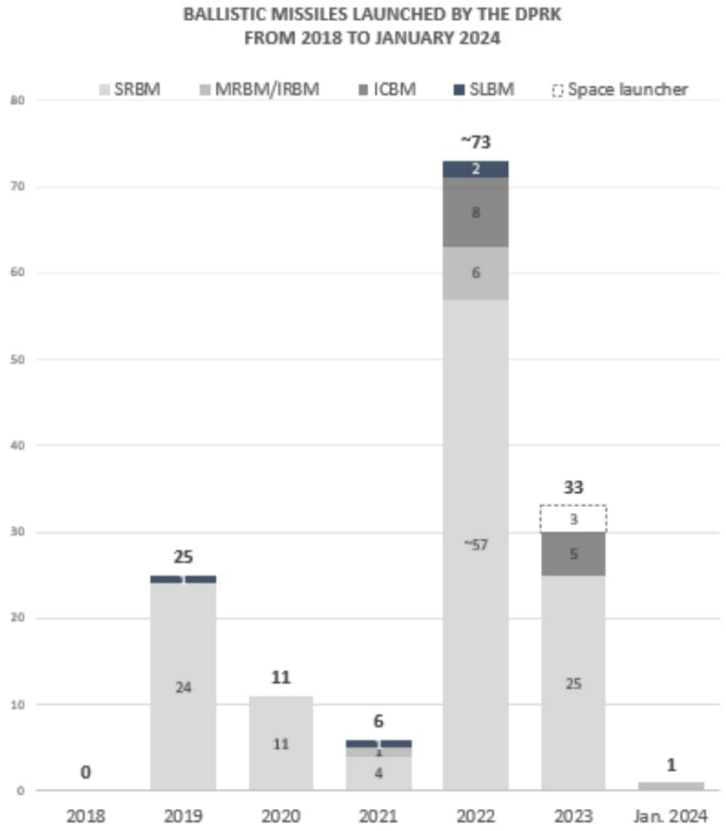
Panel menyusun laporan rutin dan laporan tahunan yang berisi temuan mengenai pelanggaran sanksi serta rekomendasi tindakan yang diperlukan bagi Dewan Keamanan PBB. Panel Ahli memantau kepatuhan dengan membantu negara anggota PBB dalam memahami dan menerapkan langkah-langkah penegakan sanksi di wilayah hukum masing-masing negara (United Nations, 2024).

Panel memantau pelanggaran uji coba rudal balistik Korea Utara dengan menggunakan informasi dari sumber terbuka dan bekerja sama dengan negara-negara lain. Karena tidak dapat memasuki wilayah Korea Utara, mereka menggunakan berbagai sumber utama seperti gambar dari satelit komersial, dokumentasi resmi dari media pemerintah Korea Utara, laporan intelijen dari anggota PBB, serta jurnal ilmiah tentang penerbangan. Melalui media tersebut, Panel melakukan analisis visual dengan membandingkan latar belakang foto peluncuran dengan peta satelit untuk mengetahui lokasi rahasia (United Nations, 2024).

Panel membuat model tiga dimensi dan mengukur bayangan objek agar bisa menghitung ukuran serta jangkauan rudal baru. Metode lain yang digunakan adalah memantau rantai pasokan komponen asing yang terpasang pada kendaraan peluncur, serta menganalisis data radar milik negara-negara tetangga untuk mengawasi kecepatan, ketinggian, dan titik jatuh rudal yang diuji coba (United Nations, 2024).

Gambar 1.1

Jumlah Rudal balistik yang diluncurkan oleh Korea Utara



Sumber: United Nations Security Council, 2024.

Pada Gambar 1.1 menampilkan sebuah diagram batang yang menyajikan data mengenai jumlah rudal balistik yang diluncurkan oleh Korea Utara selama periode 2018 hingga Januari 2024. Sumbu vertikal menunjukkan jumlah peluncuran dari 0 hingga 80. Sedangkan sumbu horizontal menunjukkan tahun-tahun yang dicakup, yaitu dari tahun 2018 hingga Januari 2024. Pada tahun 2022 menunjukkan tingginya tingkat uji coba rudal balistik yang dilakukan oleh Korea Utara pada masa pemerintahan Kim Jong Un.

Setiap batang dalam diagram pada Gambar 1.1 terbagi menjadi beberapa segmen warna yang mewakili lima kategori rudal berbeda. SRBM (*Short-Range*

Ballistic Missile/rudal balistik jarak pendek) dengan warna abu-abu paling terang, MRBM/IRBM (*Medium-Range/Intermediate-Range Ballistic Missile*/rudal balistik jarak menengah) dengan abu-abu sedikit lebih gelap, ICBM (*Intercontinental Ballistic Missile*/rudal balistik antarbenua) dengan abu-abu tua, SLBM (*Submarine-Launched Ballistic Missile*/rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam) dengan warna biru navy gelap, serta kategori *Space Launcher* (peluncur roket/satelit ruang angkasa) yang ditandai dengan kotak bergaris putus-putus tanpa isi warna (United Nations Security Council, 2024).

Pada tahun 2018, tidak tercatat adanya peluncuran rudal sama sekali atau 0 peluncuran. Tahun 2019 kemudian mencatat lonjakan menjadi 25 peluncuran, yang didominasi oleh 24 SRBM ditambah sedikit porsi SLBM. Angka ini justru menurun pada 2020 menjadi 11 peluncuran, seluruhnya berupa SRBM dan terus menurun pada 2021 menjadi hanya 6 peluncuran yang terdiri dari campuran kecil SRBM, MRBM/IRBM, dan SLBM.

Uji coba rudal balistik mencolok terjadi pada tahun 2022, di mana jumlah peluncuran melonjak drastis hingga mencapai sekitar 73 kali, jauh melampaui tahun-tahun sebelumnya. Rinciannya terdiri dari sekitar 57 SRBM, 6 MRBM/IRBM, 8 ICBM, dan 2 SLBM. Lonjakan ini menjadikan 2022 sebagai tahun dengan aktivitas uji coba rudal tertinggi dalam rentang waktu yang ditampilkan pada grafik. Memasuki 2023, jumlah peluncuran menurun namun tetap berada pada level yang cukup tinggi yaitu 33 kali, dengan 25 SRBM, 5 ICBM, dan yang menarik, mulai muncul kategori baru yaitu 3 peluncuran *Space Launcher* (peluncur satelit/ruang angkasa). Terakhir, untuk Januari 2024 yang hanya

mencakup satu bulan, bukan satu tahun penuh, tercatat baru 1 peluncuran saja (United Nations Security Council, 2024).

Pada tahun 2022 meningkatnya uji coba rudal balistik Korea Utara, namun tidak memicu resolusi PBB baru karena veto Tiongkok dan Rusia, tetapi AS dan sekutu seperti Jepang dan Korea Selatan memberlakukan sanksi unilateral atau sanksi sepihak termasuk pembatasan ekspor teknologi dan pembekuan aset (Council on Foreign Relations, 2022). Ketergantungan pada donor asing membuat situasi rentan terhadap fluktuasi politik (Reuters, 2023). Sanksi PBB tetap diberlakukan dengan fokus pada Resolusi 2397 yang menekankan embargo untuk pencegahan proliferasi nuklir.

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa aktivitas uji coba rudal balistik Korea Utara mengalami peningkatan yang signifikan tahun 2022, baik dari segi jumlah maupun keragaman jenis rudal. Termasuk mulai diujinya kategori rudal jarak jauh seperti ICBM dan bahkan teknologi peluncur ruang angkasa. Perlu dicatat pula bahwa angka "1" pada Januari 2024 tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan total tahunan lainnya, karena hanya merepresentasikan data satu bulan pertama tahun tersebut dan bukan akumulasi setahun penuh.

Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan berbagai resolusi sejak tahun 2006 dan diperkuat oleh Resolusi 2397 (2017) yang menekankan pada pembatasan pasokan minyak dan transaksi lain guna mendorong Korea Utara mematuhi norma non-proliferasi (NKDaily, 2023). PBB berusaha menguatkan kerangka sanksi terhadap Korea Utara sebagai langkah untuk meredam ambisi nuklir dari Korea Utara (Watterson, 2019, p. 4). Kerangka hukum dan struktural Resolusi 2397 tetap

menjadi dasar bagi tindakan Dewan Keamanan PBB termasuk tahun 2022-2024 terutama dalam aspek penegakan dan pengawasan sanksi internasional.

PBB memiliki peran penting sebagai organisasi internasional yang bertugas melindungi perdamaian dan keamanan global melalui penerapan sanksi serta resolusi yang mengikat bagi negara-negara anggotanya. Penegakan sanksi ini sering kali dipertanyakan karena bergantung pada sejauh mana negara anggota mematuhi dan dinamika politik internasional yang kompleks (Smith, 2020, p. 4). Sejumlah negara anggota PBB menunjukkan tingkat kepatuhan yang berbeda-beda (Ali et al., 2024, p. 857).

Tabel 1.2

Laporan Panel Ahli dan Respon PBB dalam Penegakkan Sanksi

Tahun	Laporan Panel Ahli Terkait Pelanggaran Sanksi	Respon Dewan Keamanan PBB
2022	Temuan Impor bahan bakar di luar batas yang ditetapkan, *ship-to-ship* transfer, penggunaan struktur jaringan untuk menghindari sanksi.	PBB memperpanjang mandat Panel Ahli hingga 30 April 2023 lewat S/RES/2627 (2022) agar laporan Panel Ahli dapat terus memantau dan memperbaiki pelaksanaan sanksi.
2023	Temuan eskalasi sanksi melalui jaringan perdagangan internasional, pola pengelakan impor barang larangan sanksi.	PBB kembali memperpanjang mandat Panel Ahli hingga 30 April 2024 lewat S/RES/2680 (2023) agar mekanisme pemantauan tetap berjalan dan laporan Panel Ahli tetap menjadi rujukan bagi Komite Sanksi dalam mengevaluasi implementasi dan penegakan sanksi.

2024	Temuan transfer barang militer dan evasi finansial.	PBB gagal memperpanjang mandat Panel Ahli pada 28 Maret 2024 setelah Rusia menggunakan hak veto dan Tiongkok abstain.

Sumber: NKDaily (2023),United Nations (2024), Olahan Peneliti, 2026.

Pada tahun 2022, Dewan Keamanan PBB secara resmi memperpanjang mandat Panel Ahli hingga 30 April 2023 melalui adopsi S/RES/2627 (2022) untuk memastikan adanya pemantauan yang berkelanjutan terhadap sanksi yang ada. Perpanjangan ini menekankan perlunya informasi yang independen untuk memperkuat penegakan sanksi secara multilateral (United Nations Security Council, 2023). Ini menunjukkan peran PBB dalam menjaga mekanisme pengawasan di tengah meningkatnya pengujian rudal balistik oleh Korea Utara.

Pada tahun 2023, Dewan Keamanan PBB kembali memperpanjang mandat Panel Ahli hingga 30 April 2024 melalui S/RES/2680 (2023), dengan penekanan bahwa Panel harus melakukan penilaian mandiri dan faktual mengenai kepatuhan sanksi yang diterapkan ke DPRK (United Nations Security Council, 2023). Tindakan ini menandakan komitmen bersama anggota Dewan Keamanan PBB dalam menghadapi tantangan yang terus-menerus, termasuk potensi penghindaran sanksi serta ancaman terhadap stabilitas baik di tingkat regional maupun internasional.

Gambar 1.2

Dugaan Transfer Minyak *Ship to Ship* Ilegal di Lepas Pantai Korea Utara



Sunber: United Nations Security Council, 2024.

Gambar 1.2 memperlihatkan tanker asal Korea Utara, Sam Ma 2 (IMO: 8106496), sedang bersandar berdampingan dengan sebuah kapal kargo yang telah dimodifikasi agar mampu mengangkut muatan minyak. Berdasarkan keterangan Negara Anggota yang membagikan citra satelit ini, kedua kapal tersebut sedang melangsungkan pemindahan muatan antarkapal. Selain itu, minimnya kelengkapan seperti sistem ventilasi, perangkat pemadam kebakaran, serta saluran pipa muatan yang tersambung untuk proses pemindahan tersebut mengindikasikan bahwa hasil modifikasi kapal itu belum memenuhi ketentuan internasional yang berlaku. Panel juga mencermati secara khusus bahwa lokasi pemindahan muatan yang berada di kawasan laut kedaulatan Korea Utara (United Nations Security Council, 2024.)

Laporan mencatat adanya penyimpangan dalam pelaksanaan sanksi, termasuk pelanggaran di laut dan aktivitas ekonomi tersembunyi antara Korea Utara dan negara-negara seperti Rusia serta Tiongkok (Kim, 2025, p. 270). Fenomena ini mengungkapkan adanya tantangan mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi internasional yang dilakukan oleh PBB. Dorfler (2022, p. 5) menyatakan keberhasilan pelaksanaan sanksi sangat bergantung pada konsensus dan komitmen politik negara anggota Dewan Keamanan yang sering kali dipengaruhi oleh kepentingan nasional masing-masing.

Efek sanksi terhadap ketimpangan regional di Korea Utara menunjukkan hasil yang rumit. Penegakan Resolusi 2397 tergantung pada jaringan sosial dan ekonomi yang dimiliki Korea Utara dengan negara tetangga. Hal ini merupakan tantangan dalam pelaksanaan sanksi internasional, hasil yang dicapai sering kali tergantung pada kepatuhan negara-negara anggota (Ji Young Choi, 2020, p. 10). Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai bagaimana PBB melaksanakan mandatnya dalam menegakkan resolusi terhadap Korea Utara.

Peran PBB dalam melacak dan menegakkan sanksi terhadap Korea Utara menghadapi banyak kendala administratif dan politik. Watterson (2019, p. 5) menegaskan bahwa keterbatasan dalam kapasitas investigatif serta ketergantungan pada laporan dari negara anggota menyulitkan Dewan Keamanan dalam memverifikasi pelanggaran yang terjadi. Situasi ini diperburuk oleh kurangnya sanksi bagi negara anggota yang tidak berhasil menegakkan resolusi.

Pada bulan Maret 2024, Dewan Keamanan PBB tidak berhasil mengesahkan resolusi yang akan memperpanjang mandat Panel Ahli karena Rusia menggunakan

hak vetonya (Timofeev, 2025, p. 120). Tiongkok memilih untuk abstain dan mayoritas anggota lainnya mendukung (United Nations, 2024). Dinamika politik internasional mulai berdampak pada efektivitas pengawasan sanksi PBB di awal tahun 2024. Rusia dan Tiongkok, dua anggota tetap Dewan Keamanan PBB menunjukkan penolakan terhadap sanksi yang dianggap mengganggu keseimbangan strategis di kawasan.

Tiongkok dan Rusia kemungkinan akan terus menolak implementasi sanksi yang lebih keras terhadap Korea Utara. Tiongkok tidak akan membiarkan sanksi berkembang hingga titik yang secara kritis mengancam rezim Korea Utara karena takut akan keruntuhan kedaulatan Korea Utara (Watterson, 2019, p. 5). Hal ini menjadikan fungsi Dewan Keamanan PBB terbatas untuk pemantauan dan penegakan sanksi dan akan terus bergantung pada target laporan melalui Panel Ahli.

Penggunaan hak veto ini mengakibatkan berakhirnya mandat Panel ahli tanggal 30 April 2024 yang mengakibatkan kekurangan dalam mekanisme pengawasan resmi terhadap penegakan sanksi (United Nations, 2024). Setelah April 2024 mekanisme pengawasan sanksi resmi PBB sudah tidak berjalan dan rezim sanksi tergantung pada inisiatif lain diluar Dewan Keamanan PBB (Antara, 2024).

Dewan Keamanan PBB mengalami kebuntuan ketika Rusia menggunakan hak veto untuk menghentikan perpanjangan mandat Panel Ahli. Panel Ahli sudah beroperasi lebih dari satu dekade untuk memantau ketaatan sanksi terhadap Korea Utara. Keputusan ini menciptakan celah dalam mekanisme pengawasan PBB dan menuai kritik dari negara-negara lain yang melihat Panel sebagai alat penting untuk keberhasilan (Arnold, 2024). Ini menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan

normatif PBB dan kenyataan politik internasional yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan sanksi.

Pembubaran Panel Ahli *(Panel of Expert)* dikarenakan veto menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana Dewan Keamanan PBB dapat mempertahankan kredibilitas dan kemampuan dalam pengawasan sanksi ketika salah satu alat pengawasan utamanya tidak lagi berfungsi (Victor Cha & Ellen Kim, 2024). Mekanisme sanksi seperti Panel Ahli dianggap sangat penting untuk mengidentifikasi pelanggaran dan memberikan rekomendasi respons yang efektif.

Tugas Panel Ahli berkontribusi penting dalam laporan aktivitas pelanggaran sanksi seperti impor minyak yang melebihi kuota, transfer antar kapal dan pelanggaran lainnya (United Nations, 2017). Meskipun laporan ini tidak selalu diumumkan secara menyeluruh kepada publik, peran Panel ahli dalam menyampaikan laporan kepada Komite Sanksi merupakan sumber informasi yang penting bagi negara-negara anggota yang berupaya menegakkan sanksi dengan efektif.

Dalam menegakkan resolusi tersebut, terdapat beberapa hambatan dan tantangan DK PBB dalam menjalankan sanksi terhadap Korea Utara. Adanya ketidakpatuhan dan pelanggaran dari negara-negara pada Resolusi 2397, serta adanya dinamika politik oleh negara-negara anggota tetap seperti Rusia yang menggunakan hak veto. Hal ini menjadikan peran PBB dalam menegakkan sanksi dinilai kurang efektif secara menyeluruh.

Tantangan dalam menegakkan resolusi 2397 dalam menghentikan proliferasi nuklir Korea Utara adalah adanya ketidakpatuhan negara anggota seperti impor

senjata dengan Korea Utara secara ilegal, kurangnya konsekuensi bagi negara pelanggar sanksi, dan adanya kepentingan atau dinamika politik negara-negara anggota tetap seperti Rusia yang menggunakan vetonya untuk menghentikan perpanjangan tugas Panel Ahli dalam mengawasi sanksi. Resolusi 2397 yang digunakan sebagai upaya penegakan sanksi hingga saat ini dianggap belum memberikan efektivitas dalam menghentikan proliferasi nuklir Korea Utara. Banyak faktor yang menjadi penghambat dalam penegakkan sanksi ini, dan yang paling berpengaruh adalah karena ketidakpatuhan negara-negara anggota, serta adanya kepentingan politik setiap negara.

Ketidakcocokan antara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dapat langsung mempengaruhi kemampuan sistem sanksi global, terutama dalam menghadapi negara yang dengan sengaja menguji dan memanfaatkan celah sanksi (Victor Cha & Ellen Kim, 2024). Tahun 2022-2024 menggambarkan bahwa penegakan sanksi PBB tidak hanya bergantung pada resolusi formal, tetapi juga pada kesepakatan politik dalam Dewan Keamanan yang memengaruhi keberlanjutan mekanisme pengawasan.

Pada tahun 2022 hingga 2024 menyajikan masa transisi yang penting bagi sistem penegakan sanksi PBB. Dari perpanjangan mekanisme sanksi hingga munculnya hambatan politik terhadap pembaruan mandat, fase ini menggambarkan interaksi antara norma hukum internasional dan tekanan geopolitik yang akhirnya memengaruhi kemampuan institusi PBB dalam menegakkan sanksi terhadap Korea Utara.

Penelitian ini penting untuk melihat peran PBB sebagai organisasi internasional dalam menegakkan Resolusi 2397 tahun 2022-2024 di tengah sistem internasional yang semakin multipolar dan terfragmentasi. Penelitian ini akan mengisi kekosongan analisis teoritis mengenai peran PBB dalam menegakkan Resolusi 2397 menggunakan teori organisasi internasional. Penelitian ini akan menjelaskan peran PBB berfungsi sebagai instrumen kolektif, arena negosiasi, dan aktor yang punya kapasitas otonom dalam menghadapi dinamika politik serta tantangan implementasi sanksi terhadap Korea Utara.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka identifikasi masalah yang dapat dijadikan bahan penelitian bagi peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Adanya sanksi internasional yang dikenakan kepada Korea Utara oleh Dewan Keamanan PBB terhadap tindakan uji coba senjata nuklir berupa Resolusi 2397.
2. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap Resolusi 2397.
3. Adanya kepentingan geopolitik negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dalam penegakan sanksi.

1.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada peran PBB dalam menegakkan Resolusi 2397 terkait sanksi terhadap Korea Utara tahun 2022-2024. Penelitian ini akan meneliti peran PBB dalam menegakkan Resolusi 2397. Selama tahun 2022-2024 dengan

memberikan analisis mendalam tentang struktur kelembagaan PBB yang menghadapi tantangan dalam implementasi penegakan sanksi terhadap Korea Utara**.** Tahun 2022-2024 menunjukkan tiga tahap utama dalam penerapan sanksi oleh PBB yaitu perpanjangan mandat untuk mekanisme pengawasan, pelaksanaan dari fungsi pengawasan, dan tantangan politik terhadap perpanjangan mekanisme sanksi.

1.4. Rumusan Masalah

Pada penelitian yang akan dibahas menimbulkan sebuah permasalahan yang kelak akan dijawab oleh peneliti dalam pembahasan, berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah "Bagaimana Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menegakkan Resolusi 2397 Terkait Sanksi Terhadap Korea Utara Tahun 2022-2024?".

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul yang telah diajukan oleh peneliti mengenai "Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menegakkan Resolusi 2397 Terkait Sanksi Terhadap Korea Utara Tahun 2022-2024". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PBB sebagai organisasi internasional dalam menegakkan sanksi terhadap Korea Utara tahun 2022-2024.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penegakan sanksi yang dilakukan PBB terhadap Korea Utara. Memberikan kontribusi baru terhadap literatur hubungan internasional mengenai upaya organisasi internasional PBB dalam menegakkan sanksi terhadap Korea Utara. Ini juga dapat menambah literatur ilmiah mengenai pendekatan secara keilmuan hubungan internasional yang menjelaskan bagaimana tantangan dan dinamika politik yang dihadapi organisasi internasional PBB dalam mekanisme penegakan sanksi. Membantu pihak yang terlibat dalam mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan solusi yang lebih efektif untuk membuat keputusan yang tepat.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Bagi akademisi, penelitian ini menyediakan data dan analisis teoritis mengenai kebijakan sanksi internasional yang ditetapkan oleh organisasi internasional PBB. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini bisa menjadi referensi untuk mempertimbangkan penegakan sanksi yang lebih efektif.

Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi sarana pengembangan wawasan dan pemahaman mengenai dinamika hubungan internasional, khususnya terkait dengan mekanisme sanksi PBB. Kemudian, bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan menjadi referensi ilmiah untuk memahami peran organisasi internasional PBB dalam menegakkan sanksi terhadap Korea Utara.

Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau sumber informasi bagi perguruan tinggi di Indonesia. Bagi program studi hubungan internasional, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam kajian studi hubungan internasional dalam membahas organisasi internasional khususnya terkait dengan peran PBB dalam penegakan sanksi.